



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0766/Pdt.G/2010 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;---

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0766 / Pdt.G / 2010 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2009 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :704/09/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul)namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa tentram dan harmonis, namun pada awal September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga, dimama Tergugat tidak bekerja, sukanya menganggur, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga,dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat agar mencari pekerjaan yang terjadi justru perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat justru menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain karena Penggugat yang bekerja sebagai pedagang pakaian keliling yang kadang pulangya sampai malam sehingga rumah tangga menjadi kurang harmonis;-----
5. Bahwa pada awal Oktober 2009, rumah tangg Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Brebes, sampai saat ini telah berjalan selama 6 bulan lebih, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, tidak pernah mengirim nafkah dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu mohon diceraikan dengan Tergugat;-----

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 0766/ Pdt. G/ 2010/ PA. Slw. Tanggal 21 Mei 2010, dan Nomor: 0766/ Pdt. G/ 2010/ PA Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Juni 2010, sedangkan ketidakhadirannya tersebut

tidak ternyata adanya alasan sah.-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 April 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/09/VIII/2009, tertanggal 8 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang telah dinasegelen dan dilegalisir, bukti P1. -----

1. Saksi - saksi :-----

- a. **SAKSI I** (tetangga dekat Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dengan Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2009, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa semula hidup rukun namun sejak bulan September tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Oktober tahun 2009 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai sekarang sudah 6 bulan lamanya;-----
- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan;-----
- Bahwa benar saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
 - a. SAKSI II(ayah kandung Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2009, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan,dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa semula hidup rukun namun sejak bulan September tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar sejak bulan Oktober tahun 2009 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat samapai
sekarang sudah 6 bulan lamanya;-----

- Bahwa benar sejak kepergian Tergugat tersebut, hingga
sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah
memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat selama 6 bulan;-----
- Bahwa benar saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam
memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti,
selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera
menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam
persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara
persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini
Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan
majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang
sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai
gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor :2 dan 4
yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa
pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan lebih sejak Oktober 2009 sampai dengan sekarang;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;---

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 04 Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 6 bulan lebih lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 6 bulan lebih lamanya tidak pernah pulang;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

ق. ا عن مو د ضیة قمه طفلان

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 28 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. H FATKHUL YAKIN, S.H, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH

Drs.NURYADI SISWANTO,MH



H. M A C H Y A T, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH : Rp. 591.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :